


**KONTEKSTUALISASI HUKUM ‘USYR DALAM KETETAPAN ZAKAT  
PERTANIAN: ANALISIS *FIQH AL-HADĪS***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**IZBIK MUHAMMAD, Lc.  
23203011190**

**DOSEN PEMBIMBING:  
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI’AH  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Zakat pertanian memiliki ketentuan kadar yang dikenal dengan ‘usyr dan *niṣf al-*‘usyr, tetapi praktik pertanian modern menghadirkan perubahan besar pada cara produksi dan pengairan sehingga pembacaan hukum sering berhadapan dengan pertanyaan apakah ketentuan kadar itu cukup dipahami sebagai pembagian teknis jenis pengairan, ataukah ia menyimpan alasan pembeda yang lebih dalam. Pada penelitian ini, akan dibahas beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan kedudukan dan makna Hadis ‘usyr pada ketetapan *miqdār* zakat pertanian menurut sudut pandang *fiqh al-hadīš*, serta bagaimana relevansi makna hukumnya pada praktik zakat pertanian di masa modern.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah Hadis ‘usyr sebagai sumber normatif ketetapan *miqdār* zakat pertanian dengan menggunakan pemahaman *fiqh al-hadīš* dan membaca relevansi makna hukumnya dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan melihat penerapan hukumnya pada praktik pertanian modern. Data utama bertumpu pada teks Hadis, dilengkapi dengan penilaian kualitas riwayat, *asbāb al-wurūd*, pembacaan lafadz dengan *fiqh al-hadīš*, serta gambaran historis saat Hadis disampaikan. Hasil pemaknaan tersebut lalu dihubungkan dengan perangkat *istinbāt*, dan kontekstualisasi hukum yang melihat perkembangan dan dinamika sistem pertanian dari kalsik hingga modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi ulama dapat dipahami melalui dua arus baca yang menempatkan pengairan sebagai penentu, tetapi dengan penekanan yang berbeda, salah satunya menonjolkan *mu’nah* sebagai inti pembeda sehingga pengairan dibaca sebagai penanda ada tidaknya beban biaya dan kerja yang berulang, bukan sekadar penamaan sumber air. Pembacaan ini juga memberi ruang untuk realitas campuran melalui perangkat hitung seperti tiga perempat ‘usyr ketika satu lahan mengalami dua pola pengairan dalam satu musim. Pada sisi relevansi modern, data pertanian masa kini memperlihatkan pergeseran indikator dari sekadar sumber air menuju kompleksitas biaya pengairan dan produksi seperti energi, perawatan, penyusutan alat, iuran layanan air, serta biaya lain yang dominan, sehingga penerapan ‘usyr dan *niṣf ‘usyr* lebih selaras dengan tujuan zakat bila dikembalikan pada alasan pembeda yang dapat dipertanggungjawabkan melalui hadir tidaknya *mu’nah* yang nyata, sambil tetap menjaga *niṣāb* dan disiplin penetapan kadar.

**Kata Kunci:** ‘Usyr, Kontekstualisasi Hukum, Fiqh al-Hadīš, Zakat Pertanian

## ABSTRACT

Agricultural zakat is governed by prescribed rates commonly referred to as '*usyr*' and '*niṣf al-‘usyr*'. However, modern agricultural practice has introduced substantial changes in production systems and irrigation methods, so that legal interpretation often faces a key question, namely whether these rates should be understood merely as a technical classification based on irrigation type, or whether they embody a deeper distinguishing rationale. This study examines several aspects directly related to the status and meaning of the '*usyr*' Hadith in determining the *miqdār* of agricultural zakat from the perspective of *fiqh al-hadīth*, and it further considers the relevance of its legal meaning for the practice of agricultural zakat in contemporary settings.

This research is a qualitative normative legal study based on library research and a normative juridical approach. It analyses the '*usyr*' Hadith as a normative source for determining the *miqdār* of agricultural zakat by employing a *fiqh al-hadīth* reading, and it evaluates the contemporary relevance of its legal meaning through a contextual approach by observing how the ruling is applied in modern agricultural practice. The primary data consist of the Hadith text, supported by an assessment of transmission quality, *asbāb al-wurūd*, a *fiqh al-hadīth* reading of key wording, and the historical setting at the time the Hadith was delivered. The resulting interpretation is then connected to the instruments of *istinbāt* and to legal contextualization that traces the development and dynamics of agricultural systems from classical to modern forms.

The findings indicate that differences among juristic interpretations can be understood through two interpretive currents that both treat irrigation as the determining factor, yet with distinct emphases. One current foregrounds *mu’nah* as the core distinguishing element, so that irrigation is read as an indicator of whether recurring costs and labor burdens are present, rather than as a simple label for the water source. This reading also accommodates mixed realities through calculative devices, such as applying three quarters of '*usyr*' when a single plot undergoes two irrigation patterns within one season. Regarding modern relevance, contemporary agricultural data show a shift from a simple focus on water sources to the complexity of irrigation and production costs, including energy, maintenance, equipment depreciation, water service fees, and other dominant expenses. Accordingly, the application of '*usyr*' and '*niṣf al-‘usyr*' is more aligned with the objectives of zakat when it is anchored to a defensible distinguishing rationale through the presence or absence of real *mu’nah*, while maintaining *niṣāb* and disciplined rate determination.

**Keywords:** '*Usyr*', Legal Contextualization, *Fiqh al-Hadīth*, Agricultural Zakat

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izbik Muhammad  
NIM : 23203011190  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2025 M  
26 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Izbik Muhammad, Lc  
NIM. 23203011190

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Izbik Muhammad, Lc.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Izbik Muhammad  
NIM : 23203011190  
Judul : Reinterpretasi Hukum 'Usyr Pada Ketentuan Zakat Pertanian

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Desember 2025 M

26 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,

Dr. Guñnam Haris S.Ag, M.Ag.  
NIP. 197208121998031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-70/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONTEKSTUALISASI HUKUM 'USYR DALAM KETETAPAN ZAKAT PERTANIAN: ANALISIS FIQH AL-HADIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IZBIK MUHAMMAD, Lc  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011190  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6972e50883c1c



Pengaji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 6970f78ee74d6



Pengaji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 6972e2e163835



Yogyakarta, 13 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69732055ad9b

## MOTTO

«مَنْ يَرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ»

(orang baik menurut Allah adalah yang akan difahamkan tentang agama)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan karuniannya, dengan cinta dan kasih sayang-nya memberikanku kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda*

*Muhammad saw.*

*Dengan bismillah aku percaya dan Ridha dengan takdir yang membawaku hingga bisa menyelesaikan Pendidikan magister di tanah Yogyakarta.*

*Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tiada terkira. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, saya mempersesembahkan tesis ini kepada kedua orang tua saya, bapak saya Suhadi Khozin dan ibu saya Badi'atus Shalihah. Terima kasih*

*atas segala cinta,*

*dukungan, dan pengorbanan yang kalian berikan tanpa mengenal lelah. Kalian telah menjadi pilar kekuatan dalam hidup saya, mengajarkan nilai-nilai ketekunan dan integritas. Setiap langkah yang saya ambil di perjalanan ini tidak lepas dari doa dan harapan yang kalian sematkan.*

*Cinta dan pengorbanan mereka adalah lautan yang tak bertepi, tak mungkin kubalas meski aku memiliki gunung emas yang menjulang tinggi. Bahkan karya ilmiah ini hanyalah secercah cahaya dibandingkan dengan sinar kasih yang telah mereka berikan.*

*Semoga ini menjadi langkah awal yang membawa kebahagiaan lebih bagi Ibu dan Bapak, dan menjadikan setiap hari penuh dengan senyuman dan rasa Syukur.*

*Sebagai seorang putra, aku menyadari bahwa aku belum sepenuhnya mampu mewujudkan harapan mereka. Meskipun jarang kuungkapkan, di lubuk hati ini*

*tersimpan kasih yang mendalam untuk mereka, dan keinginan yang tulus untuk membahagiakan mereka selalu menyala.*

*Teruntuk Ibu Badi'ah, sosok yang selalu ku panggil ibuk. Terima kasih yang tulus atas semua nasihat dan doa yang engkau berikan, serta atas keridhaanmu yang mengizinkanku untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang jauh. Maaf Mah, di usiamu yang semakin senja, putramu ini masih belum menjadi apa-apa.*

*Teruntuk ayahku Suhadi Khazin. Terimakasih terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tiada henti. Setiap langkah yang saya ambil adalah buah dari kerja keras dan kasih sayangmu. Setiap nasihat dan dorongan bapak telah membentuk diriku menjadi lebih baik.*

*Setiap doa yang ibu dan bapak panjatkan adalah cahaya yang menanti waktu yang tepat untuk menyentuh keluarga kita. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberi kesehatan, dan menanamkan ketenangan di hati dan pikiran bapak dan ibu, sehingga setiap langkah terasa penuh berkah.*

*Kepada kakak saya Indi dan kedua adikku tercinta, terimakasih karena sudah memberikan dukungan, dan doa untukku. Kebaikan hati kalian menjadi Cahaya penerang dalam perjalananaku.*

*Untuk para guru saya dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dalam berkuliahan di Yogyakarta ini, Terimakasih saya ucapkan senior akademik saya, yang menuntun saya menjalani program magister, dan semua orang yang sudah banyak membantu saya selama masa perkuliahan.*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Arab</b>	<b>Huruf</b>	<b>Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْلَةٌ	ditulis	<i>illah</i>

## III. *Tā’ Marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـ فَعْلٌ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ـ ذَكِيرٌ	ditulis	i <i>Žukira</i>
ـ يَدْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati شَسَنٌ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْسِيلٌ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّجْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الْوَلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعْدَتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْفُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti hurus *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

*Syahru Ramadān al-lažī unzila fīhi al-Qur'ān*

## **XI. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ

وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan Rahmat, karunia dan nikmatNya. Dengan segala bantuannya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Reinterpretasi Hukum Hadis ‘usyr dalam Ketentuan Zakat Pertanian”. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad yang telah menyampaikan risalah yakni berupa agama islam agama penuntun umatnya hingga *yaumil qiyamah*

Dengan tersusunnya tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, perkembangan hukum islam, dan bisa menjadi refrensi bagi pemangku kebijakan diruang hukum positif. Ucapan terimakasih penulis berikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Penulis pada bagian ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing dalam penyusunan tesis ini.


4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang saya sayangi Bapak Suhadi dan Ibu Badi'atus. yang senantiasa mendokan dan menjadi support sistem paling pertama dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih juga kepada kakak saya Indi Nailufar Hamra dan Kedua adek saya Fika Atiyah Yumna serta Hanim Izzatu Dinina semoga bisa menjadi apa yang diharapkan orang tua.
6. Kepada senior akademik saya dan seluruh teman seperjuangan selama menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga terimakasih telah memberikan semangat, semoga silaturrahi yang telah kita jalin tidak terputus dan kelak bisa saling menjadi saksi kebaikan diantara kita.

Semoga semua yang telah mereka berikan dapat menjadi catatan amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat. *Aamin ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 05 Januari 2026 M

16 Rajab 1447 H

Hormat Saya,

  
Izbiq Muhammad, Lc.

NIM. 23203011190

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Kerangka Teoritik .....	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Sumber Data .....	21
4. Pendekatan Penelitian.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Analisis Data.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II <i>FIQH AL-HADĪŚ</i> DAN KONSEP KONTEKSTUALISASI <i>MIQDĀR ZAKAT</i> PERTANIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Teori Otoritas Hadis dalam Hukum Islam .....	28
1. Hadis sebagai <i>Bayān</i> Terhadap Ketentuan Al-Qur'an .....	28
2. Hadis sebagai Penetapan Hukum dalam Syariat Islam .....	33
3. Hadis sebagai Pembatas dan Penghusus Ketentuan Umum .....	36
B. Teori <i>Fiqh al-Hadīś</i> .....	39
1. Pengertian <i>Fiqh al-Hadīś</i> .....	40
2. Analisis Lafaz Hadis.....	41
3. <i>Asbāb al-Wurūd</i> dalam Hadis.....	42

4.	Pemahaman Maksud Hukum dan Tujuan Pensyariatan .....	44
C.	Teori <i>Istinbāt</i> Hukum Islam.....	47
1.	Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ulama Fikih.....	48
2.	Perbedaan <i>Istinbāt</i> dalam Penetapan <i>Miqdār</i> Zakat Pertanian.....	49
3.	<i>Istinbāt</i> Hukum dan Relevansi Metode Klasik pada Sistem Pertanian Modern .....	52
D.	Teori Zakat Pertanian dalam Fikih Islam .....	56
1.	Syarat Wajib Zakat Pertanian .....	56
2.	Rukun Zakat Pertanian .....	59
E.	<i>Niṣāb</i> dan Kadar Zakat Pada Pertanian .....	62
F.	Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Zakat .....	63
<b>BAB III HADIS ‘USYR DAN KETETAPAN MIQDĀR ZAKAT PADA SISTEM PERTANIAN MODERN .....</b>		<b>67</b>
A.	Hadis ‘Usyr dan Konteks Historis Bangsa Arab .....	67
1.	Riwayat Hadis ‘Usyr pada Ketentuan Zakat Pertanian .....	67
2.	Kualitas Hadis ‘Usyr sebagai Sumber Hukum .....	71
3.	Makna Lafaz ‘usyr.....	74
4.	Keadaan Bangsa Arab Awal Turunnya Zakat Pertanian .....	76
B.	Pemahaman <i>Fiqh al-Hadīs</i> Pada Hadis ‘Usyr .....	81
1.	Metode Tekstual dan Kontekstual pada Pemahaman Hadis ‘Usyr.81	81
2.	Pendekatan Bahasa dan <i>Maqāṣid as-Syarī’ah</i> .....	85
3.	Perbedaan Interpretasi Ulama dalam Memahami Hadis ‘Usyr .....	88
4.	Argumentasi Fikih pada Perbedaan Pemaknaan Hadis ‘Usyr .....	92
C.	Penetapan Hukum Zakat Pertanian.....	95
1.	Ketentuan Kadar Zakat Pertanian.....	96
2.	Hubungan Sistem Pengairan dan Wajib Zakat .....	99
3.	Perbedaan Pendapat Imam Terhadap Hadis ‘Usyr .....	103
D.	Transforasi Sistem Pertanian dan Beban <i>Mu’nah</i> di Indonesia.....	108
1.	Perkembangan Sistem Irigasi dari Suplai Alami Menuju Irigasi Teknis dan Pompa.....	109
2.	Perkembangan pembiayaan dan beban operasional dari biaya sederhana menuju struktur biaya berlapis .....	110
3.	Perkembangan Relasi Petani Dengan Sarana Produksi dan Ketergantungan Teknologi.....	112
4.	Perkembangan Risiko Usaha dari Risiko Alam menuju Risiko Berlapis.....	113
5.	Implikasi Data pada Pemahaman Relasi <i>bi Ghayr Mu’nah</i> dan <i>bi Mu’nah</i> .....	114

<b>BAB IV KEDUDUKAN, PERBEDAAN, DAN RELEVANSI HADIS <i>AL’USYR</i> PADA ZAKAT PERTANIAN .....</b>	<b>115</b>
A. Kedudukan Hukum <i>al-’Usyr</i> pada Ketetapan <i>Miqdār</i> Zakat Pertanian .....	115
1. Status Periwayatan dan Kualitas Hadis ‘Usyr sebagai Dasar Hukum <i>Miqdār</i> .....	116
2. Makna Lafaz ‘Usyr dan <i>Niṣf al-’Usyr</i> serta Isyarat Hukumnya...119	119
3. Otoritas Hadis ‘Usyr pada Ketetapan Zakat Pertanian.....120	120
4. Analisis <i>Fiqh al-Hadīs</i> dalam Memahami Hadis ‘Usyr .....124	124
B. Analisis <i>Istinbāt</i> Hukum dan Perbedaan Pendapat Ulama .....	125
1. Dua Corak Interpretasi terhadap Penetapan <i>Miqdār</i> Zakat Pertanian .....	125
2. Rincian Hukum pada Pengairan Campuran dan Kaidah Dominasi .....	126
3. Pengairan Berbasis Kanal, Parit, dan Biaya yang Tidak Berulang .....	128
4. Titik dan Beda pada Empat Mazhab terhadap Pembahasan <i>Miqdār</i> .....	129
C. Relevansi Hukum Hadis ‘Usyr pada Zakat Pertanian.....130	130
1. Pergeseran <i>Mu’nah</i> Pada Pertanian Modern dan Dampaknya pada Pemahaman Kadar.....130	130
2. Pemaknaan Indikator Pengairan sebagai Tanda Proporsionalitas Beban.....131	131
3. Implikasi Praktis Terhadap Pedoman Penetapan Zakat Pertanian133	133
4. Sintesis Analisis Normatif Kontekstual.....134	134
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat memang memiliki berbagai aspek yang dapat dikaji secara luas, baik secara kedudukan, fungsi, nilai, dan ketentuan - ketentuannya. Kedudukan zakat sebagai salah satu pilar utama agama islam tidak cukup dikatakan sebagai bukti ketaatan manusia kepada sang pencipta, namun secara bersamaan juga sebagai bukti kepedulian sesama umat manusia secara nyata. Kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan zakat yang memegang peranan krusial baik secara keagamaan maupun sosial kemanusiaan. Peran tersebut terlihat dari kontribusi besar zakat dalam menunjang keberlangsungan hidup umat dan menciptakan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan masyarakat secara merata. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan telah berhasil mendistribusikan dan menyerap dana zakat sebesar Rp 25,57 triliun pada semester awal tahun 2024. Data tersebut terkumpul dari berbagai lembaga BAZNAS Daerah maupun Provinsi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Bahkan, zakat juga memiliki kontribusi yang nyata dan berperan sebagai sumber keuangan dan sistem keuangan negara dari masa ke masa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat, *Indonesia Zakat Outlook 2025* (PUSKAS BAZNAS, 2024), hlm. 34.

<sup>2</sup> Izza Laveda Buditama dan Siti Khozinatun Niam, “Zakat Management In Various Eras And Countries, Especially In Indonesia,” *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance* 3, no. 2 (2025): 193–206, <https://doi.org/10.21093/inasjif.v3i2.11205>.

Perintah zakat yang turun pada periode Makkah mengalami beberapa proses pensyariatan. Bermula pada perintah membagikan sebagian harta dari hasil panen yang bersifat sebatas anjuran, kemudian diperjelas dengan turunnya Hadis pada periode Madinah tepatnya pada tahun kedua Hijriyah dengan perintah wajibnya zakat pertanian secara pasti. Kala itu, zakat banyak mengakomodir harta dan penghasilan yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat kota *Yaśrib* meliputi pertanian, perdagangan, peternakan di beberapa tempat dan harta emas dan perak.

Dengan demikian kajian pada aspek ini menempatkan zakat sebagai syariat yang krusial dan tidak dapat diubah dengan berbagai alasan karena menempati posisi penting dalam tatanan syariat islam sesuai dengan Hadis nabi

"بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصُومُ رَمَضَانَ"<sup>3</sup>

Disebutkan dalam Hadis tersebut bahwa zakat berada sejajar dengan lima pilar rukun islam lainnya seperti syahadat, sholat, puasa, dan haji. Lima rukun islam di atas termasuk zakat dikategorikan dalam ibadah asli (*māhdah*). Sedangkan selain dari itu disebut sebagai ibadah turunan (*gairu māhdah*). Pembagian tersebut melihat ibadah dari aspek sifat atau asalnya. Dinamakan asli karena ibadah tersebut murni dari Allah atau Nabi Muhammad, sebagai *Syāri'* yang membawa dan menyampaikan syariat sebagai pengatur segala dinamika masyarakat yang berjalan.

---

<sup>3</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Ismail Al-Bukhārī, *Shahīh Bukhārī*, cet. ke – 5, (Damaskus: Dar Ibnu katsīr dan Damaskus: Al – yamamah, 1993), I: hlm 12, Sunah nomor 8, "Kitab al-Īman," "Bab al-Īman." Sunah dari Ubaidullah Ibn Musa dari Handzalatu Ibn Abi Sufyān dari Ikrīmah Ibn Khālid dari Ibnu Umar.

Nilai hukum yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat ke-43 yang berisi perintah penunaian zakat memiliki nilai hukum yang bersifat pasti. Sifat hukum yang pasti pada ayat tersebut dapat dilihat baik dari sifat dasar hukumnya yaitu Al-Qur'an, ataupun makna yang dibawa yang bersifat khusus.<sup>4</sup> Selain dari kedua sisi tersebut, sifat hukum yang pasti juga dapat diambil dari hakikat ibadah zakat yang bersifat asli (*mahdah*). Oleh karena itu, perintah zakat yang bersifat pasti tersebut memunculkan konsekuensi kafir bagi orang yang mengingkari kebenaran perintahnya.<sup>5</sup> Hal tersebut terjadi karena dianggap pengingkaran terhadap sesuatu yang harus diimani oleh seorang muslim secara langsung dan merupakan sesuatu yang disepakati oleh semua ulama dan imam mazhab. Konsekuensi tersebut mencakup segala jenis zakat yang telah disepakati secara utuh oleh ulama seperti zakat emas, fitrah, ataupun harta benda. Untuk beberapa jenis zakat yang tidak disepakati secara menyeluruh seperti zakat harta rampasan, zakat perdagangan, dan juga zakat hartanya anak kecil, konsekuensi tersebut tidak berlaku.<sup>6</sup>

Salah satu keberadaan zakat yang memiliki peranan krusial di berbagai negara dan masa adalah zakat pertanian. Sejak tahun kedua setelah hijrahnya nabi tepatnya saat pertama kalinya zakat diwajibkan secara langsung, zakat pertanian menjadi salah satu pemasukan kas terbesar milik komunitas muslim di bawah kepemimpinan *Rasūlulāh*. Hal tersebut didorong dengan kondisi tanah dan mata

---

<sup>4</sup> Muhammad Mustafa Az-Zuhailī, *al-Wajiz fi Uṣūlu al-Fiqh*, Cet-2, II (Damaskus: Dar al-Khair, 2006), hlm. 60.

<sup>5</sup> Ibn Zanki Abi Abdillah Muhammad, *Yanābi'ul Ahkāmi fi Ma'rifati al-Halāli wa al-Harāmi* (Kairo: al-Majlīs al-A'la li as-Syu'uni al-Islamiyyah, 2010), hlm 231.

<sup>6</sup> Muhammad Ibn 'Umar Nawāwī, *Nihayatuz az-Zain fi Irsyadil Mubtadi'in*, I (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), hlm. 164.

pencaharian petani yang mendominasi sebagian besar penduduk *Yaśrib* kala itu.<sup>7</sup> Kondisi krusial zakat pertanian tersebut bahkan berjalan dan berlanjut hingga pemerintahan-pemerintahan setelahnya di bawah kepemimpinan *Khulafā ar-Rāsyidīn* dengan dijadikan salah satu sumber utama pemasukan negara dan pencipta kesejahteraan masyarakat yang merata.

Pada pelaksanaan zakat tentunya memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat dinyatakan sah. Masing-masing dari syarat maupun ketentuan zakat telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari ibadah zakat itu sendiri. Terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ada menjadi sebuah ukuran atas keabsahan dalam menunaikan zakat. Ketika zakat tidak dapat terlepas dari aturan yang ada, maka syarat dan ketentuannya juga akan berlaku dari masa ke masa. Keadaan tersebut membuat kedudukan syarat maupun ketentuan yang mengatur zakat mempunyai status yang sama. Jika melihat sejarah turunnya perintah antar keduanya, terdapat perbedaan waktu dan sumber yang membawanya. Jika perintah penunaian zakat menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukumnya, berbeda dengan ketentuannya yang sebagian besar berasal dari Hadis Nabi sebagai dasar hukum yang membawanya. Hal tersebut membuka ruang bagi seseorang untuk memahami ketentuan tersebut secara berbeda atau tidak pasti seperti yang ada pada perintah wajibnya zakat. Maka, sifat asli (*māhdah*) ataupun sifat hukum yang pasti pada perintah zakat tidak dapat diartikan secara langsung bahwa syarat dan ketentuannya juga bersifat pasti. Selain itu, perbedaan pandangan antara

---

<sup>7</sup> Hasan Barāhim, “az-Zirā’ah fi Syibhi Jazīratil ‘arabiyyah qabla al-Islām,” *Malek Bennbi Journal Of Research and Studies* 2, no. 2 (2020): 21.

sebagian besar ulama dan Imam Hanafi terhadap salah satu ketentuan zakat (nisab)<sup>8</sup> pada zakat pertanian menunjukkan ketidakpastian hukum atau interpretasi ganda terhadap ketentuan yang ditetapkan.

Syarat dan ketentuan yang bersumber dari Hadis menunjukkan posisi dan keberadaan Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki beberapa fungsi seperti penjelas, pembatas, dan penentu hal yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, ketentuan yang belum disebutkan dalam Al-Qur'an menempatkan Hadis pada posisi penjelas dan penentu aturan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka, keberadaan Hadis tersebut sama pentingnya dan bernilai hukum yang wajib diikuti seperti halnya perintah dan aturan dalam Al-Qur'an.

Namun, keadaan antara awal diperintahkannya zakat pertanian dan keadaan masa kini dengan segala perkembangannya memiliki beberapa perbedaan, sehingga perlunya beberapa kontekstualisasi terhadap pemaknaan hukum yang ada pada Hadis *al-'usyr*. Seperti yang diteliti Nur dan Anwar di desa Beramban raya Kabupaten Tanah Laut yang salah satu temuannya adalah bahwa ketentuan yang telah disampaikan pada awal diperintahkan zakat berdasar pada konsep pertanian tradisional yang hanya mengandalkan air hujan dan air buatan yang memakan biaya yang relatif rendah.<sup>9</sup> Selain itu, keadaan saat itu hanya mempertimbangkan biaya pengarian saja dan tidak kepada biaya operasional lain seperti pupuk, penggunaan

---

<sup>8</sup> Yusrī Abdul 'alīm dan Hisyām Ibrāhīm, "Riyādu al-Afhāmi bi at-Ta'liq 'alā Ihkāmi al-Ahkām Syarḥi Umdatū al-Ahkām, (Kairo: Jāmiyat al-Azhar qitāi Uṣuli ad-Dīn, t.t), hlm. 170.

<sup>9</sup> Nur Paidha Rahma dan Anwar Hafidzi, ZAKAT PERTANIAN PADA SISTEM PERTANIAN MODERN:, 3 (2025).

alat, dan pemilihan varietas unggul guna memaksimalkan hasil produksi. Selain itu, praktik zakat pertanian juga mengalami perbedaan pada penerapannya disebabkan kurangnya religiusitas seorang muslim,<sup>10</sup> kurang terjangkaunya zakat, dan kurangnya pemahaman terhadap adanya ketentuan yang harus dikeluarkan.<sup>11</sup> BAZNAS mencatat masih banyaknya inkonsistensi dalam menghitung dan mengeluarkan besaran harta yang harus dikeluarkan seseorang setelah berhasil memanen.<sup>12</sup> Saifuddin dan Dewi menyatakan dalam penelitiannya jika kadar besaran zakat pertanian yang ditentukan kala itu sudah tidak relevan lagi dengan keadaan di Indonesia, karena terdapat perbedaan geografis dan antropologis yang mendasar antara keduanya.<sup>13</sup> Di Malaysia ketentuan besaran persentase miqdar zakat juga mengalami perbedaan. Menurut hasil temuan dalam penelitian tersebut, adanya biaya tambahan dan tanggungan yang harus dikeluarkan seorang petani untuk menutup biaya operasional menjadi salah satu alasan penentuan tarif zakat pertanian.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Dyah Citra Resmi Pitaloka dan Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan),” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 65–77.

<sup>11</sup> Abdul Ardiansyah, Yusuf dan Halim, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Zakat Pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa,” *Journal of Law, Economic and Sharia (Ecolawria)* 1 (2025): 289–300.

<sup>12</sup> “Nisab dan Kadar Zakat Pertanian,” *BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)*, t.t., <https://baznas.go.id/artikel-show/Nisab-dan-Kadar-Zakat-Pertanian/241>.

<sup>13</sup> Saifuddin dan Dewi Fatimah, “Penentuan Kadar Zakat Pertanian dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri Di Indonesia,” *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 7, no. 1 (2023): 94–116, <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.207>.

<sup>14</sup> Faculty of Syariah and Law, Institute of Fatwa and Halal, Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia dkk., “Dynamic of Diversity of Rate Establishment in the Practice of Agricultural Zakat Collection in Malaysia,” *Kajian Malaysia* 41, no. 2 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.21315/km2023.41.2.1>.

Dorongan terbesar yang menyebabkan hal itu terjadi adalah keberadaan konsep, sistem dan kegunaan pertanian yang bergeser dan berkembang pada setiap masanya. Sistem pertanian yang klasik tidak banyak memperhitungkan biaya diluar pengairan, sehingga ketentuan besaran persentase miqdarnya juga hanya berdasar pada perhitungan pengairan apakah menggunakan air hujan atau adanya usaha lain untuk mengairi sawah tersebut. Namun keberadaan sistem pertanian yang semakin berkembang menuntut adanya pemaknaan ulang dengan adanya biaya operasional di luar pengairan seperti biaya pupuk, biaya mesin beserta bahan bakarnya, atau pilihan varietas yang unggul demi mendorong produktifitas pertanian yang lebih bagus dan besar.<sup>15</sup>

Dalam pembahasan syarat dan ketentuan yang berlaku pada zakat, perbedaan paham dan hasil hukum juga terjadi seperti yang terdapat pada jenis-jenis zakat. Perbedaan tersebut tetap terjadi meskipun antara perintah dan syarat ketentuannya memiliki hukum yang sama wajibnya. Seperti batas minimal pada zakat pertanian,<sup>16</sup> sifat harta yang masuk golongan wajib zakat,<sup>17</sup> ataupun ketentuan periode kepemilikan terhadap harta zakat.<sup>18</sup> Dalam hal aturan dan ketentuan zakat, hanya aturan mustahik zakat saja yang sama pastinya dengan perintah penunaian zakat karena menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukumnya.<sup>19</sup> Selain

---

<sup>15</sup> “(Pdf) Pertanian Tradisional Dan Modern Di Indonesia,” Diakses 15 Januari 2026, [Https://Www.Researchgate.Net/Publication/357052477\\_Pertanian\\_Tradisional\\_Dan\\_Modern\\_Di\\_Indonesia](https://Www.Researchgate.Net/Publication/357052477_Pertanian_Tradisional_Dan_Modern_Di_Indonesia).

<sup>16</sup> Yusrī Abdul `alīm dan Hisyām Ibrāhīm, “*Riyādu al-Afshāmi bi at-Ta’liq ‘alā Ihkāmi al-Ahkām Syarḥi Umdatū al-Ahkāmi*, (Kairo: Jāmiati al-Azhar qitāi Uṣūli ad-Dīni, t.t), hlm. 171.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>18</sup> Taqiyu ad-Dīn Abī Bakar, *Kifāyatū al-Akhyaṛ fi Gāyati al-Ikhtisāri*, cet. ke-3 (al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2014).

<sup>19</sup> At – Taubah (9): 61.

konsekuensi hukum di atas, sifat mutlak yang terdapat pada perintah penunaian zakat juga menciptakan adanya interpretasi mutlak terhadap zakat kepada sebuah ibadah yang spesifik dengan syarat dan ketentuannya.<sup>20</sup>

Adanya perbedaan yang disebutkan tentunya memiliki hubungan erat dengan cara seorang ahli fikih atau mujtahid memberikan sebuah pemaknaan terhadap teks yang ada dan konteks yang sedang berjalan saat pendapat tersebut disampaikan. Beberapa ketentuan zakat yang diambil dari sumber hukum berupa Hadis disebutkan dengan menggunakan redaksi ‘usyr atau *nisfu al-*‘usyr pada zakat pertanian, atau *rub'u al-*‘usyr pada zakat emas maupun perdagangan. Angka-angka tersebut tidak dapat diinterpretasikan selain yang dituliskan, sehingga adanya pemahaman ganda dalam angka tersebut dapat terhindarkan. Namun, adanya dinamika yang berbeda dan perkembangan pertanian yang semakin kompleks, mengindikasikan adanya kebutuhan pemahaman hukum baru yang sesuai dengan konteks dan keberadaan yang sedang terjadi.

Melihat dari sisi pemaknaan dasar hukum dan perbedaan pelaksanaan yang sangat dinamis, memberikan celah dalam memahami pelaksanaan ketentuan ‘usyr tersebut secara dinamis. Maka, kontekstualisasi hukum disini disebut sangat penting dalam menentukan makna hukum sebuah hadis sebagai sumber ketentuan utama yang telah ditetatapkan ratusan tahun yang lalu. Maka, beberapa fakta yang berhasil dikumpulkan, menjadi salah satu alasan utama yang dijadikan dasar penelitian ini dalam mencari pemaknaan dan praktik hukum yang berlaku dalam

---

<sup>20</sup>Majdī Ṣalīḥ, “Rābiṭatu Ulamā Ahli as-Sunnah wa al-Jamā'ah”, <https://www.rabtasunna.com/2937>, akses 9 Oktober 2025.

ketentuan zakat pertanian. Perbedaan tersebut, mengarah pada perlunya kontekstualisasi terkait hukum hadis *al-'usyr* sebagai sumber hukum. Dengan adanya kesenjangan antara praktik dan teks yang ada, maka pemaknaan dan penerapan hukum pada Hadis mengalami problem yang cukup besar karena keberadaan syarat dan ketentuan menciptakan ketidak seimbangan dan menjadikan keadilan yang ada dalam tujuan pensyariatan zakat tidak dapat terlaksana. Kontekstualisasi pada makna hukum hadis perlu dilakukan tanpa merubah urgensi Hadis sebagai sumber hukum yang wajib diikuti. Adanya kontekstualisasi tersebut dalam rangka membenahi dan meneguhkan urgensi Hadis dalam tatanan sumber pensyariatan hukum islam.

## B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan adanya beberapa batasan yang akan mengarahkan dan menunjukkan agar penelitian ini dapat terarah dengan baik dan tepat pada fokus masalah dan problem yang diangkat. Berikut batasan-batasannya:

1. Objek pada penelitian ini terfokuskan pada satu Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar dan Jabir Ibn Zaid yang membahas ketentuan miqdar dan besaran persentase tarif zakat pertanian.
2. Kajian dalam Hadis tersebut terfokus pada aspek hukumnya atau *fiqh al-hadis* dan bukan pada aspek selain hukum seperti budaya, bahasa, maupun sejarahnya (filologisnya).
3. Interpretasi hukum Hadis disini dibatasi hanya pada pendapat ulama fikih dan empat Imam Mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

4. Fokus pada penelitian ini dibatasi hanya pada zakat pertanian dan ketentuan *al-'usyr* dan *niṣf al-'usyr*.
5. Penerapan implikasi hukum yang muncul hanya ditujukan pada praktek pertanian modern dan kaitannya dengan pengairan dan biaya produksi.
6. Batasan yang terakhir dan krusial adalah jenis penelitian ini yang termasuk dalam kategori penelitian normatif kualitatif yang megambil data dari pustaka.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, muncul beberapa pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan makna Hadis 'usyr pada ketetapan qadar zakat pertanian menurut sudut pandang *fiqh al-hadīš*?
2. Bagaimana bentuk-bentuk interpretasi ulama terhadap Hadis 'usyr dalam menentukan kadar zakat pertanian?
3. Bagaimanakah relevansi hukum Hadis 'usyr pada penerapan praktik zakat pertanian di masa modern saat ini?

### D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, hal yang dijadikan sebagai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Dapat memaknai hukum Hadis 'usyr tentang ketentuan zakat pertanian dan diselaraskan dengan dinamika konteks yang ada, sehingga penggunaan Hadis tersebut tidak bermasalah dengan perkembangan pertanian masa kini.

2. Pemaknaan terhadap Hadis, baik secara khusus pada ketentuan zakat pertanian maupun zakat selain pertanian berjalan sesuai ketentuan umum syariat dan kemaslahatan.
3. Menemukan hukum dan konsekuensi yang terdapat pada Hadis ketentuan zakat dengan tepat, sehingga penggunaan Hadis tersebut tidak bermasalah dengan konteks yang ada dan tidak menjadi penghalang terhadap kesahihan penunaian zakat.

#### E. Telaah Pustaka

Dalam satu kitab Hadis terkenal yang berjudul *Muwatta'* milik Imam Malik disebutkan bahwa

ترکت فیکم أُمّرِينَ لَنْ تضلُّوا مَا تمسَّكْتُمْ بِهِما : كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ.<sup>21</sup>

Hadis tersebut dijelaskan sebagai pertanda bahwa secara keseluruhan segala ketetapan terkait agama baik ibadah maupun muamalah ketentuan dan ketetapannya telah diatur secara lengkap.<sup>22</sup> Maka, adanya interpretasi ulang terhadap sebuah sumber hukum merupakan perluasan ataupun penyesuaian antara makna sumber utama dan kejadian yang selalu dinamis.<sup>23</sup> Di sisi lain, perluasan tersebut juga menjadi bekal yang penting dalam penetapan ketentuan baru yang dibutuhkan oleh muslim pada zaman tertentu.

Dalam sebuah penelitian, zakat diteliti dari konsep yang menyebutkan nilai syariah yang dibawanya. Nilai Syariah dan konsep zakat tersebut dapat terlaksana

---

<sup>21</sup> Mālik bin Anas, *Al-Muatta'*, (Lebanon: Dār Ihyā at-Turaš, 1985) hlm. 899.

<sup>22</sup> Muhammad ‘Ali as-Says, “*Nasy’atu al-Fiqhi wa Ijtihādī*”, (Kairo: Maṭba’ah al-Amīriyah, 2018), hlm. 10.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 11.

secara maksimal dengan berbagai cara salah satunya yaitu transformasi. Hal tersebut disebutkan dalam jurnal Novita Ayu, dkk dengan mengambil nilai nilai utama syariah islam dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara sehingga menghasilkan produk hukum yang efisien dan efektif.<sup>24</sup> Dengan adanya transformasi tersebut bukan berarti syariat yang dibawa tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, kemampuan dapat ditransformasi tersebutlah yang menandakan syariat islam dapat digunakan tanpa batasan waktu dan tempat.

Kontekstualisasi merupakan salah satu cara yang berhasil dijadikan sebagai bukti bahwa sebuah sumber hukum itu dapat digunakan dengan berbagai cara dan di berbagai tempat yang berbeda sesuai dengan aturan dan kaidah umum syariat islam. Pemaknaan ulang juga terjadi secara nyata dilakukan oleh Ilham Tohari dan Moh. Makmun. Bahkan, keduanya membuat ketetapan ulang pada zakat pertanian dengan berdasar bahwa syariat islam itu bersifat elastis dan rigid sehingga menurunkan nilai zakat tersebut dari 5% menjadi 2,5%.<sup>25</sup> Penentuan tersebut diukur dengan menakar kemaslahatan yang tercipta antar keduanya (5% dan 2,5%). Temuan tersebut sejalan dengan yang ditemukan Hendri dan Faiz yang mengutip peraturan pemerintah yang mengubah ketetapan dasar pengeluaran zakat yang

---

<sup>24</sup> Novita Ayu Fitri W. dkk., "Transformasi Konsep Hukum Zakat: Dari Tekstualisme Syariah ke Institusionalisasi Negara," *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 57–65.

dihitung dari biji-bijian ke satuan beras karena lebih memberikan kemanfaatan dan tidak memberatkan petani.<sup>26</sup>

Kemaslahatan tersebut juga digunakan ukuran dalam penentuan zakat ternak kuda ketangkasan pada penelitian Desertasi milik Nasution dengan membandingkan harga kuda ternak dan ketangkasan yang tidak dapat disamakan karena nilai keduanya sangat berbeda. Atas dasar itu, penelitiannya menyampaikan perlunya penghitungan atau penetapan ulang terhadap nilai zakat kuda ketangkasan yang sesuai dengan nilai dan harga kuda tersebut.<sup>27</sup> Penelitian ini juga ikut memberikan penjelasan bahwa nilai zakat yang disebutkan dalam beberapa Hadis juga harus dilihat dari segi kemaslahatan dan keseimbangan terhadap realita yang terjadi.

Hukum yang dibawa oleh Hadis ketentuan zakat khususnya zakat pertanian mengalami pemaknaan ulang diberbagai tempat. Salah satunya dilakukan oleh Hamat Zahri dalam pelaksanaan penunaian zakat di negara Malaysia. Dalam jurnalnya mengatakan bahwa ketentuan pada zakat pertanian yang disampaikan pada kitab sabilul muhtadin karya Muhammad al-Banjari perlu adanya kontekstualisasi terhadap keadaan masyarakat terkini. Hal tersebut dikarenakan semakin luasnya konteks dan kebutuhan sehingga tujuan syariah yang dibawa dapat terleksana dan tersampaikan. Pemaknaan ulang terhadap ketentuan zakat

---

<sup>26</sup> Hendri Setiyo Wibowo dan Faiz Fadhlurrahman, *Criticism Of The Nisab Agricultural Zakat in The Indonesian National Mazhab*, t.t.

<sup>27</sup> Tazkia Nasution, ““Relevansi Nisab dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat ” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

juga dinilai perlu karena seperti penemuan Affan yang meneliti pelaksanaan ketentuan zakat yang masih menemukan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk menutupi biaya operasional dari mulai awal penanaman hingga proses panen.<sup>28</sup>

Waluyo juga menyebutkan dalam desertasinya jika kajian zakat sudah tidak relevan lagi dengan menggunakan standarisasi yang dibentuk ratusan abad yang lalu. Dengan alasan tersebut, zakat yang telah dimaknai sebagai ibadah ia konstruksi dengan makna baru melalui pendekatan nilai-nilai yang menjadi ciri khas muamalah. Dengan demikian, konstruksi baru terhadap makna zakat yang bergeser menjadi muamalah memberikan implikasi hukum baru terkait pelaksanaan dan dinamikanya yang bergeser mengikuti nilai-nilai muamalah.<sup>29</sup>

Berbeda dengan penelitian yang ditemukan sebelumnya, dinamika yang berjalan terkait kajian tentang zakat tidak berhenti pada kajian reinterpretasi terhadap nilai zakat. Salah satunya yaitu kajian tersebut ditulis oleh Nora Maulana yang memfokuskan interpretasi terhadap objek yang dizakatkan. Dalam jurnalnya, penggunaan *turtās* dan kondisi masa kini menjadi objek utama kajian tersebut. Dengan memetakan antara keduanya sehingga didapatkan beberapa fakta bahwa banyak terdapat temuan pengembangan terhadap objek zakat salah satunya zakat pertanian.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Moh Sa'i Affan dan Maisyaroh, "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam," *An-Nawazil Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 1, vol. 5 (Maret 2023): 1–25.

<sup>29</sup> Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif Maqāṣid Syrī'ah", Desertasi doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 285.

<sup>30</sup> Nora Maulana, "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 12, no. 1 (2023): 27–47, <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i1.1503>.

Adanya kontekstualisasi aturan dan ketentuan yang terdapat pada zakat menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Artinya, kontekstualisasi tersebut harus mengarah pada nilai dan nilai yang djaga sebagai tujuan syariah dengan tanpa mengurangi urgensi Hadis sebagai sumber hukum utama. Dalam kajian tersebut, pemahaman terhadap keduanya harus tepat dan sistematis dalam menyimpulkan sebuah hukum. Meskipun kontekstualisasi terhadap aturan yang ada di keduanya tidak memunculkan hukum baru, namun hasil dari kontekstualisasi tersebut menjadikan kedudukan Al-Qur'an maupun Hadis terbukti langgeng tanpa batasan waktu dan tempat.<sup>31</sup>

Salah satu disiplin ilmu yang penting dalam pembentukan sebuah makna hukum baru adalah usul fikih dengan menggunakan teori *istinbāt* dan *istidlāl*. Di dalamnya, terdapat berbagai teori yang dientuk untuk memahami sumber utama Al-Qur'an maupun Hadis dengan benar. Adanya ilmu *Maqāṣid* menambah kajian ilmu usul fikih semakin kompleks dan komprehensif. Adanya pro kontra antar ulama terkait peggunaan *istihsān* dan *maṣlahah mursalah*, dan juga *urf* sebagai teori konseptual pembantu, Sugeng Sugiyono dkk menyebutkan Urf sebagai instrumen *istinbāt* hukum yang perlu ditambahkan. Dalam bukunya yang berjudul Antologi Studi Islam menyebutkan terdapat pesan tersurat pada sebuah ayat Al-Qur'an akan perlunya menggunakan urf dalam istinbath hukum karena terdapat beberapa ketentuan lebih baik ketika menggunakan adat kebiasaan baik yang sudah berjalan.

Ilmu usul fikih.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Agus Moh. Najib, "Al-Qur'an, Al-Sunnah, an Al-'Urf Sebagai Tiga Sumber Hukum Islam: Rekonstruksi Konsep Mashadir Al-Ahkam dalam Ilmu Ushul Fikih," dalam Sugeng Sugiono,

Dari beberapa penemuan di atas, kajian zakat mengerucut pada satu perubahan yang disaranakan yaitu perlunya penetapan ulang tentang nilai terhadap harta zakat khususnya zakat pertanian. Hal tersebut tentunya didorong oleh kaidah syariah umum yang menyatakan kemampuan adaptasi syariah dengan dinamika kehidupan. Namun, dibalik kemunculan saran tersebut, belum ditemukan kajian yang menyebut bagaimana sifat hukum Hadis yang membawa ketentuan zakat menggunakan angka secara spesifik. Penyebutan Hadis dengan menggunakan bilangan merupakan nilai yang tidak dapat diinterpretasikan secara ganda, sehingga angka tersebut dapat dikatakan sesuatu yang pasti. Namun, kepastian hukum yang mengikat harus dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari segi sifat dasar hukum dan lafadz yang digunakan.<sup>33</sup>

#### F. Kerangka Teoritik

Agar tujuan yang diharapkan dari penelitian ini tercapai dengan baik, maka pada bagian ini perlu memaparkan secara singkat gambaran teori atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk melihat sebuah permasalahan. Dari kerangka ini juga dapat dijadikan sebagai gambaran alur terkait teori apa saja yang akan menganalisa data pada penelitian ini secara umum.

Pada proses pemaknaan hukum zakat ini, salah satu disiplin ilmu atau kerangka berpikirnya adalah Usul Fikih agar dapat diketahui baik secara kedudukan, nilai hukum, dan implikasinya hukum yang dibawa dalam Hadis

---

dkk., *Antologi Studi Islam*: cet-1, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2004), hlm. 223.

<sup>33</sup> Muhammad Mustafa Az-Zuhailī, *al-Wajiz fī Uṣūl al-Fiqh*, cet-2, (Damaskus: Dar al-Khair, 2006), hlm. 314.

tersebut. Dar el Ifta' menegaskan keberadaan ilmu tersebut dijadikan sebagai alat dengan maksud munculnya tujuan lain berupa pemaknaan, penerapan, bahkan pengembangan sebuah makna hukum.<sup>34</sup> Dalam Al-Wajiz disebutkan, tema pembahasan atau objek kajian ilmu ushul fikih adalah pembahasan sebuah ayat ataupun dalil pada proses produksi hukum (fikih).<sup>35</sup>

Pembahasan unsur yang terdapat pada Hadis, terlebih tentang suatu aturan atau syariat yang dibawanya perlu menggunakan konsep dan komponen yang jelas. Namun, sebelum itu perlu adanya pemahaman terkait posisi dan kedudukan Hadis dalam heirarki atau urutan sumber hukum islam. Pemahaman tersebut digunakan untuk menentukan otoritas dan fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an dalam sebuah syariat. Setidaknya ada tiga fungsi Hadis dalam sebuah pensyariatan yang berhubungan dengan syariat dan hukum yang ada pada Al-Qur'an. Keadaan yang ada pada Hadis dalam sebuah syariat tidak dapat melampaui otoritas yang ada pada Al-Qur'an, baik secara nilai-nilai atau pemahaman tekstualnya. Maka, keberadaan hukum yang ada pada Hadis harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat pada hikmah pensyariatan ibadah yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalam hal ini, adanya pemaknaan hukum pada syarat dan ketentuan zakat pertanian yang

---

<sup>34</sup> Dar el Ifta' Al-Misriyyah, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwaconcepts/details/190/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87>, akses 31 Oktober 2025.

<sup>35</sup> Muhammad Mustafa Az-Zuhailī, "al-Wajiz fi Uṣūlu al-Fiqh", cet-2, (Damaskus: Dar al-Khair, 2006), hlm. 29.

bersumber dari Hadis harus berada di bawah koridor nilai dan hikmah pensyariatan zakat sebagai distributor keadilan yang merata.<sup>36</sup>

Pernyataan tersebut bermakna bahwa ilmu ushul fikih ini digunakan dengan tujuan lain yaitu usaha memahami kalam Allah maupun Rasul - Nya. Uniknya, yang dipahami sebagai memahami di atas menggunakan diksi *mu'aāmalah* yang menunjukkan bahwa ayat maupun sabda Nabi merupakan sebuah hal yang memiliki dinamika tersendiri. Dinamika yang dimaksudkan dalam teks tersebut adalah adanya singgungan dengan konteks baik berupa respon keadaan, jawaban pertanyaan, dan penjelas aturan ibadah yang belum ditentukan. Maka, Hadis ‘usyr yang menjadi dasar ketentuan kadar zakat pertanian, akan dipahami dengan teori usul fikih dengan mencari makna dari sebuah kata (*fiqh al-hadīs*) yang mencari makna bukan hanya melalui kata yang terlihat saja. Selain dari sudut pandang lafadznya, *fiqh al-hadīs* mengungkap adanya konteks yang terjadi (*asbab al-wuriūd*). Di samping itu, pensyariatan dan hukum yang ada tidak dapat dilihat dari teksnya saja, namun dapat dilihat nilai-nilai dan hikmah yang melatarbelakangi adanya muncul syariat, perintah, dan syarat beserta ketentuan terkait sebuah ibadah.

Menentukan hukum hadis (*istinbāt*) hukum berarti menciptkan ketentuan baru terhadap sebuah Hadis yang telah beralaku dan berjalan dalam sebuah dinamika hukum islam. Dalam proses ini, terdapat beberapa macam cara ataupun langkah yang digunakan setiap ulama fikih dan imam mazhab dan menjadi karakteristik setiap ulama dan Imam mazhab. Seperti penggunaan *istihsān* dan

---

<sup>36</sup> Alī al-Khafīf, *Makānat al-Sunnah fī Bayān al-Aḥkām al-Islāmiyyah* (Majmū‘ al-Buḥūth al-Islāmiyyah, 2017), hlm. 22.

pendapat ahli Madinah yang identik dengan metode *istinbāt* Imam Malik, dan penggunaan *maṣlahah mursalah* yang identic dengan metode *istinbāt* Imam Syafi'i.<sup>37</sup> Metode *istinbāt* juga berkembang di kalangan ulama fikih yang hingga kini sering digunakan dalam kajian fikih kontemporer yaitu *maqāṣid as-syarī'ah* yang dipopulerkan mulai Imam Syaṭibī dan dikembangkan oleh Ibn 'Asyūr, hingga Jasir Audah. Dalam penelitian ini, teori *istinbāt* mengupayakan beberapa hal yang mendorong proses kontekstualisasi. Pada pembahasan ini, *beritinbāt* adalah menghadirkan makna dan pertimbangan baru terhadap penentuan kadar zakat dari sistem pengairannya. Dari Hadis 'usyr tersebut, juga akan dipahami menggunakan teori *istinbāt* Hadis sebagai sumber hukum kadar zakat pertanian, terhadap relevansinya pada sistem pertanian yang modern. Dari keadaan tersebut, maka kedudukan Hadis sebagai sumber hukum tidak terganggu urgensinya dan kedudukannya tetap wajib diikuti.

Dalam proses kemunculannya sebagai syariat, zakat pertanian memiliki beberapa hal yang menjadi dasar konstruksi dari ibadah zakat yang diambil dari hasil bumi (pertanian) dalam sebuah bangunan syariat atau fikih. Aspek-aspek yang mendasari konstruksi tersebut meliputi syarat dan rukun yang melekat pada zakat khususnya zakat pertanian. Kemudian *nīṣāb* atau batas minimum harta yang menjadikan wajibnya zakat pertanian dan besaran jumlah yang harus dikeluarkan setelah dinyatakan masuk dalam batas minimum sebuah zakat. Selain aspek yang telah disebutkan, aspek berupa nilai dan pinsip-prinsip yang mendasaari

---

<sup>37</sup> Muhammad Ali as-Says, *Nasy'atu al-Fiqhi wa Ijtihādī* (Maṭba'ah al-Amīriyah, 2018), hlm. 91.

kemunculan zakat seperti nilai keadilan dan konsep maslahat yang ada pada zakat pertanian itu sendiri.

Pada proses kontekstualisasi, setelah Hadis tersebut diteliti secara mendalam baik dari sisi makna, nilai, dan tujuannya diakhiri dengan proses kontekstualisasi dengan menggunakan teori kontekstual hukum pada Hadis dengan memperhatikan dan membandingkan baik keadaan maupun konsep yang ada pada pertanian zaman awal islam dan perkembangannya pada praktik pertanian modern. Selain membandingkan keberadaan sistemnya, kontekstualisasi juga perlu melihat penetapan miqdar zakat yang digantungkan pada proses irigasi pada sistem pertanian tradisional dan penggunaan teknologi maupun operasional pendorong produksi pada sebuah sistem zakat pertanian. Tentunya kontekstualisasi ini tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan adanya kemaslahatan dan keadilan yang tercipta pada sistem pertanian baik tradisional maupun modern, sehingga keberadaan Hadis secara substansi tidak tegeser dengan adanya kontekstualisasi ini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif kualitatif dengan mengambil sumber dari studi pustaka berupa buku-buku yang berhubungan dengan tema dan judul. Dengan meneliti secara penetapan hukum *miqdar* zakat pertanian yang disebutkan sebuah Hadis. Penelitian ini juga menggunakan fakta perkembangan interpretasi hukum pada Hadis ‘usyr dan

penerapannya.<sup>38</sup> Sejalan dengan yang dikatakan Peter Mahmud Marzuki jika keberadaan penelitian normatif ditujukan untuk merespon hukum terkini dengan kaidah yang suda ditetapkan.<sup>39</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menelaah objek alamiyah berupa fakta perkembangan interpretasi hukum Hadis ‘usyr dan fakta perkembangan sistem dan konsep pertanian yang berjalan dari masa awal diperintahkannya zakat dan masa modern seperti sekarang ini. Kemudian, pemaknaan mendalam pada sebuah fakta dengan pemaknaan *fiqh al-hadīs* disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, sehingga dapat menggambarkan ketetapan dan kontekstualisasinya dalam sebuah sistem pertanian yang telah berkembang.<sup>40</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam hal ini, sumber utama yang diteliti adalah teks Hadis nabi yang menyebutkan ketentuan zakat harta pertanian. Selain Hadis di atas, sumber lain juga diambil dari ayat Al-Qur'an sebagai dasar utama atau hukum asal dari ibadah (wajibnya zakat) yang ketentuannya akan dianalisa. Dari kedua sumber tersebut ditambahkan beberapa buku hadis *Ahkām* yang melihat Hadis dari sudut pandang hukum, lalu karangan tentang Ushul Fikih, dan beberapa buku ulama fikih yang telah menginterpretasikan makna Hadis ‘usyr dan

---

<sup>38</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

memaknainya dengan konteks yang saedang terjadi saat itu. Untuk membantu memahami ketetapan *miqdār* zakat pertanian. beberapa jurnal, dan juga website digunakan untuk menentukan memerikan fakta dan gambaran nyata terkait perkembangan sistem pertanian dari berbagai aspeknya..

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif yang menelaah hukum pada Hadis ‘usyr sebagai sumber hukum dari ketetapan *miqdār* zakat pertanian serta keberadannya dalam praktik pertanian yang modern saat ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikelompokkan menjadi empat variabel yang terdiri dari : **variabel independen (sumber normatif)** yaitu Hadis ‘usyr yang berisikan ketetapan *miqdār* zakat dan beberapa aspek di dalamnya meliputi matan Hadis, pemaknaan kata ‘usyr, kualitas Hadis, *asbab al-wurūd*, dan yang terakhir adalah konteks historis turunnya Hadis ‘usyr. variabel di atas diambil dari berbagai kitab Hadis seperti *kutub as-sittah*, dan sebagian *syarh al-hadīs* seperti *Faid al-Bārī* tentang pemaknaan kata ‘usyr. Variabel yang selanjutnya merupakan **variabel intervening atau analitis** yang meliputi buku-buku usul fikih yang membahas metode para ulama dan beberapa perbedaan yang digunakan dalam memahami hukum Hadis khususnya Hadis ‘usyr. Pemahaman tersebut juga meliputi beberapa aspek, seperti pemahaman teks, konteks, maupun tujuan hukum dan argument fikih yang mendasari hasil hukum yang terdapat pada Hadis ‘usyr. Selanjutnya adalah **variabel dependen**

berupa ketentuan zakat pertanian yang akan di kontekstualisasikan.

Variabel tersebut diambil dari beberapa karya ulama fikih dengan melihat hubungan beberapa aspek di dalamnya dalam penetapan *miqdār* zakat pertanian. Seperti hubungan cara pengairan dengan ketetapan maupun syarat dan ketentuannya. Variabel yang terakhir adalah aspek aspek di luar yang mempengaruhi adanya kontekstualisasi atau **variabel kontekstual**. Hal tersebut dipahami dan diambil dari fakta yang menunjukkan perkembangan pertanian dan sistem yang berjalan di dalamnya pada masa modern ini. Rangkaian dan kumpulan data pada setiap variabelnya akan diolah dan dianalisa dengan teori yang sesuai sehingga tujuan yang ada yaitu kontekstualisasi hukum pada Hadis ‘usyr dapat tercapai.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam bagian ini, teori-teori yang sudah ditetapkan akan dianalisa dengan metode deskriptif analitik. Teknik analisis *fiqh al-hadīs* menjadi analisis utama dalam memaknai hukum yang ada pada Hadis ‘usyr sebagai sumber hukum ketetapan *miqdār* zakat petanian. Kemudian hasil tersebut dihubungkan dengan data perkembangan sistem pertanian dan dikontekstualisasikan menggunakan teori kontekstualisasi hukum islam antara pemaknaan Hadis yang ada dan perkembangan sistem pertanian dengan tetap menjaga nilai-nilai dan konsep yang ada pada syariat zakat pertanian.

## H. Sistematika Pembahasan

**Bab Pertama** : Terdapat pendahuluan berisikan latar belakang penelitian dan juga perihal yang dipersoalkan pada penelitian ini sehingga pembahasan yang ada

pada penelitian ini jelas dan terbatas. Pada bagian pertama ini juga disebutkan tujuan penelitian dan kajian pustaka dengan tujuan agar penelitian ini terarah dan berada pada posisi yang jelas dan tidak mengulang apa yang sudah ada. Selanjutnya, terdapat kerangka teori yang dijadikan alat analisa sebuah objek berupa sifat hukum pada sebuah Hadis dengan tepat. Kemudian ditutup dengan sebuah keterangan metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjadi akhir dari bab satu ini. Dari bab satu ini dapat dimunculkan gambaran utama secara umum terhadap penelitian yang akan dijabarkan di bagian selanjutnya.

**Pada bab kedua** sebelum pemaparan data akan ditentukan beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi dalam Hadis ini pada zakat pertanian modern. Diawali dengan mengetahui keberadaan dan posisi Hadis dalam sebuah syariat islam dengan **teori kedudukan Hadis sebagai sumber hukum**. Pada bagian pertama ini akan disebutkan fungsi apa saja yang ada pada Hadis terkait dengan posisinya sebagai sumber hukum dalam islam. Sub bab selanjutnya akan dipaparkan teori yang berfungsi untuk membantu memahami hukum pada Hadis ‘usyr melalui beberapa aspek yang ada pada Hadis dengan menggunakan kaidah **teori *fīqh al-hadīṣ***. Setelah mendapatkan makna makna dan pemahaman hukum dari Hadis tersebut, maka selanjutnya adalah memaparkan teori penetapan sebuah syariat atau hukum dari sumber utama hukum syariah dengan **teori *istinbāt* hukum Hadis**. Pemaparan selanjutnya adalah terkait materi hukum yang berkaitan dengan zakat pertanian. Pada bagian ini akan dipaparkan **teori zakat pertanian dalam fikih islam** guna menjabarkan konstruk dan struktur bangunan yang ada pada zakat pertanian. Teori terakhir adalah **kontekstualisasi hukum**

**hadis pada zakat pertanian modern.** Teori tersebut akan digunakan untuk melihat bagaimana penerapan Hadis beserta kemungkinannya dalam relevansinya pada praktik pertanian modern tanpa mempengaruhi substansi Hadis sebagai sumber hukum.

Pada bab yang ketiga ini, akan dijabarkan berbagai data dimulai dari bagaimana data tekit Hadis yang menjadi obyek utama dalam penelitian ini. Data tersebut diawali dengan **matan atau materi berupa teks** yang berasal dari dua perawi yaitu Abdullah Ibn Umar dan Jābir Ibn Abdillāh. Dilanjutkan dengan bagaimana **penilaian hadis yang diriwayatkan oleh keduanya**, apakah termasuk dalam Hadis sahih, Hasan, ataupun Dhoif. Selain itu, data yang dibutuhkan untuk memaknai hukumnya adalah pemaparan ***asbāb al-wurūd* yang ada pada Hadis** guna diketahui konteks dan alasan disampaikannya Hadis tersebut sebagai sumber hukum ketetapan zakat pertanian. Selanjutnya adalah pemahaman terhadap kata kunci yang bernilai hukum dari hadis tersebut yaitu '**usyr** dan **nīṣf al-'usyr**'. Setelah kedua makna kata tersebut didapatkan, maka pemaparan pada sub bab ini akan diakhiri dengan gambaran **konteks historis yang ada saat Hadis tersebut disampaikan**.

Dalam proses kontekstualisasi, selain kompleksitas dari hadis sebagai sumber normatif, diperlukan juga pemaparan metode analisis **Imam mazhab dan ulama fikih** yang telah *beristinbāt* dari Hadis '**usyr**' tersebut. Dilanjutkan dengan **pendekatan secara bahasa dan *maqāṣid syarī'ah*** dari para Imam Mazhab dan Ulama fikih dalam memahami makna hukum yang ada pada Hadis '**usyr**'. Dilanjutkan dengan pemaparan **perbedaan tiap ulama dalam**

**menginterpretasikan makna hukum** yang ada pada Hadis ‘usyr di atas. Selain perbedaan interpreasi ulama, pada bagian ini juga akan dipaparkan bagaimana **argumentasi fikih yang berbeda dalam memahami kadar zakat** yang beragam.

Bagian selanjutnya berisikan pemaparan yang menyebutkan beberapa konstruksi terkait zakat pertanian berupa ketentuan kadar zakat yang diteetapkan dengan persentase sebesar 5% dan 10%, kemudian dasar hukum dari fikih ketetapan miqdar zakat pertanian, dan perbedaan fikih dari para ulama dan imam Mazhab dalam menetapkan hukum miqdar zakat pertanian. Konstruksi selanjutnya adalah dengan memaparkan bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku pada hukum dan praktik zakat pertanian beserta hubungan miqdar zakat dan bagaimana pengelolaan dari tanah pertanian itu sendiri dilihat melalui pertimbangan pengairan dan irigasi yang dilakukan.

Setelah pemaparan tersebut, sebagai data yang dibutuhkan guna kontekstualisasi dalam penelitian ini adalah beberapa data terkait **perkembangan pertanian dilihat dari sistemnya**, yang mengalami pergeseran dari sistem tradisional ke modern. Termasuk dalam sistem tersebut meliputi cara irigasi, kepemilikan yang berubah, dan tantangan-tantangan yang ada pada pelaksanaan zakat pada sistem pertanian dengan sistem modern.

Pada bab **keempat** yang sekaligus menjadi bagian akhir penelitian ini, akan disebutkan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai fokus pembahasan pada penelitian ini. Dengan telah dikumpulkannya data terkait hadis ‘usyr mulai dari pemaknaan, penerapan, dan fakta perkembangan pertanian, hasil analisis akan diawali dengan analisis **kedudukan Hadis sebagai**

**sumber hukum**, beserta fungsi dan otoritasnya dalam sebuah pensyariatan islam. Setelah kedudukan Hadis dianalisa, Analisa selanjutnya membahas terkait analisis **Hadis dan aspek-aspek di dalamnya** yang merupakan kombinasi antara data pada Hadis dan teori analisis yang digunakan yaitu *fiqh al-hadīs*

Setelah ditemukannya jawaban pada bab 4, **pada bab ke 5** ini akan disimpulkan dan ditutup dengan hasil terkait keberadaan dan sifat hukum ketentuan nilai zakat pertanian yang disebutkan pada Hadis Abdullāh Ibn Umar di atas. Dari kesimpulan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi siapa saja yang ingin beristinbath menggunakan Hadis tersebut agar penggunaan Hadis tersebut tetap pada naungan nilai syariah yang utama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pemahaman mendalam terhadap Hadis ‘usyr dan relevansinya pada sistem pertanian modern, maka berhasil didapatkan beberapa kesimpulan terkait kedudukan Hadis ‘usyr dalam penetapan *miqdār* zakat pertanian, makna hukumnya, dan yang terakhir adalah relevansinya pada paktek pertanian masa kini sebagai berikut:

1. Hadis ‘usyr yang merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dalam proses penetapan sebuah hukum dan berfungsi sebagai penjelas terhadap ketentuan Al-Qur’an yang masih bersifat umum dan tidak terbatas. Namun sifat hukum yang dibawanya tidak hanya sebatas apa yang ada pada sebuah lafaznya saja, melainkan terdapat nilai rasionalitas hukum yang tersimpan di balik lafaz tersebut yang berorientasi kepada keadilan dan kemaslahatan. Perbedaan pada *miqdār* yang ada menjadi simbol sebuah nilai proporsionalitas antara hasil pertanian dan tingkat usaha petani.
2. Perbedaan interpretasi ulama terhadap Hadis ‘usyr merupakan konsekuensi metodologis dari proses *istinbāt* hukum, bukan akibat dari teks Hadis yang kontradiktif. Atas dasar tersebut, mengisyaratkan adanya celah yang menjadikan sebuah hukum dapat dipahami secara dinamis dan dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
3. Pendekatan dan pemaknaan melalui tekstual dihadapkan pada kemunculan gagal faham dan problematika jika dihadapkan dengan keberadaan

masyarakat yang berkembang secara dinamis. Pemahaman tersebut berpotensi mengabaikan biaya produksi dan kondisi ekonomi petani, sehingga akan mengikis nilai-nilai bahkan menjauhkan dari nilai maslahat dan keadilan

4. Pemaknaan normatif kontekstual berbasis *fiqh al-hadīs* terbukti mampu menjaga dan melindungi nilai-nilai eadilan yang ada dan mampu menjaga keseimbangan antara teks normatif otoritatif dan tuntutan keadilan sosial. Kontekstualisasi terhadap makna Hadis merupakan salah satu manifestasi kesetiaan pada nilai dan tujuan syariat dan bukan menjadi sebuah penyimpangan pemaknaan Hadis
5. Relevansi hukum Hadis ‘usyr pada pertanian modern dapat dijaga dengan cara mengembalikan penetapan kadar pada alasan pembeda yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata menyalin istilah pengairan tradisional tanpa membaca perubahan struktur produksi. Data tentang pertanian modern menunjukkan pergeseran indikator dari sekadar sumber air menuju kompleksitas pengairan dan produksi, termasuk hadirnya biaya energi, perawatan, penyusutan alat, iuran layanan air, serta dominasi biaya lain seperti lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida, sehingga hasil panen semakin masuk akal dibaca sebagai hasil kotor yang masih mengandung potongan biaya rutin sebelum menjadi pendapatan bersih. Karena itu, penerapan ‘usyr dan *nisf* ‘usyr pada masa kini akan lebih selaras dengan tujuan zakat bila dipahami melalui pembacaan proporsional yang memperhatikan hadir tidaknya *mu’nah* yang nyata, sekaligus tetap

menjaga batas *nīṣāb* dan disiplin penetapan kadar agar tidak berubah menjadi penilaian yang serba longgar.

## B. Saran

### 1. Rekomendasi Praktis

Bagi pengelola zakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan pegangan untuk lebih berhati-hati membedakan antara kewajiban zakat yang sifatnya mengikat dan cara menghitung kadar yang memang lahir dari pembacaan atas realitas produksi. Rumusan yang bertumpu pada pengairan tetap penting sebagai pintu masuk, tetapi praktik modern menuntut pembacaan yang lebih jujur terhadap mu’nah, terutama ketika biaya pengairan dan biaya produksi hadir berulang dan dominan, sebab di titik itulah ketentuan *nīṣf ‘usyr* menemukan makna keadilannya tanpa harus mengurangi kedudukan Hadis sebagai dasar hukum.

### 2. Rekomendasi Akademik

Kajian Hadis khususnya Hadis ‘usyr tidak bisa hanya berhenti pada analisis tekstual, namun perlu dikembangkan melalui pendekaan *fiqh al-hadīs* dan *maqāṣid syarī’ah*. Pada penelitian lanjutan, fokus pembahasan dapat dikembangkan dan diperluas seperti dengan pendekatan empiris atau studi kasus pada penerapan praktik zakat di wilayah tertentu

### 3. Rekomendasi Normatif-Hukum

Lembaga pemegang otoritas zakat atau keagamaan perlu membuka ruang ijtihad kontekstual pada zakat pertanian sebagai respon dan aksi nyata pada sebuah usaha menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang sejalan dengan nilai dan tujuan hukum islam.

#### 4. Rekomendasi Metodologis

Pendekatan normatif-kontekstual perlu lebih ditegaskan penggunaannya dalam kajian kajian hukum, terutama ketetapan zakat yang memiliki relasi dan hubungan langsung dengan keadaan sosial yang dinamis, sekaligus menjadi jembatan antara teks yang statis dan keadaan masyarakat yang dinamis.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Muhammad Tāhir Ibn ‘Āsyūr. *At-Tahrīr wa at-Tanwīr*. XIV. Dār at-Tunīsiyyah, 1984.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.

Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo-Islamika* 9, No. 2 (2020): 204–16. <Https://Doi.Org/10.15408/Idi.V9i2.17542>

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Illu Hadis

Abi Abdillah Muhammad, Ibn Zanki. *Yanābi`ul Ahkāmi fi Ma`rifati al-Halāli wa al-Harāmi*. Al-Majlīs al-A`la li as-Syu`uni al-Islamiyyah, 2010.

Abū ‘Abdillah, Ibnu Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. I. Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah., 1388.

Al-Asy'āb, Sulaimān Ibn. *Sunan lil Imām Abī Dāwud*. Cet-1. Dār at-Ta'sīl Markaz al-Buhūs wa Taqniyat al-Ma'lūmat, 2015.

an-Nasā'ī, Abī Abd Ar-Rahman Ahmad Ibn Syu'aib. *Sunan an-Nasā'ī al-Mujtabā*. Cet-1. Vol. 5. Al-Resalah Al-A'lamiah, 2018.

Fata, Zahrul, Muhammad Sofian Hidayat, dan Amir Sahidin. "Dialektika Teks dan Konteks dalam Framework Pemahaman Hadis." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 2 (2023): 271–85. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5002>.

Khaffif, Alī al-. *Makānat al-Sunnah fi Bayān al-Aḥkām al-Islāmiyyah*. Majmū‘ al-Buhūth al-Islāmiyyah, 2017.

Muslim Ibn al-Hujjāj, Abū al-Husein. *Al-Jāmi' as-Ṣahīh*. III. Dār at-Ṭabā'ah al-‘Āmirah, 1334.

Jalālud Dīn as-Suyūtī, Jalālud Dīn as-Suyūtī. *Al-lumā'fi Asbāb al-Hadīs*. Cet. ke-1. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1984.

Muhammad Ibn ‘Isā, Abi ‘Isā. *Al-Jāmi' Al-Kabīr*. Cet. ke-2. II. Munaimanah al-Hadīshah, 1998.

Shawkānī, Muhammad al-. *Nayl al-Awṭār*. Cet. ke-1. IV. Dār al-Hadīth, 1993.

‘Umar Hāsyim, Ahmad. *Faiḍul Bārī fi Syarḥi as-Ṣahīh al-Bukhārī*. Cet. ke-1. V. Mu'asasah Dār as-Sya'bi, t.t.

‘Umar Hāsyim, Aḥmad. *Tadwīnū as-Sunnah wa ar-Ruddū ‘alā Syubuhāti*. Cet. 1. Buḥūš al-Islāmiyyah, 2025.

“Dinamika-otoritas-sunnah-nabi-sebagai-su.pdf.” t.t. Diakses 21 Januari 2026. <https://media.neliti.com/media/publications/57698-ID-dinamika-otoritas-sunnah-nabi-sebagai-su.pdf>.

Fata, Zahrul, Muhammad Sofian Hidayat, dan Amir Sahidin. “Dialektika Teks dan Konteks dalam Framework Pemahaman Hadis.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 2 (2023): 271–85. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5002>.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

“Nisab dan Kadar Zakat Pertanian.” *BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)*, t.t. <https://baznas.go.id/artikel-show/Nisab-dan-Kadar-Zakat-Pertanian/241>.

“PROBLEMATIKA ZAKAT AGROBISNIS DEWASA INI.” Diakses 21 Januari 2026. <https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/download/46/43>.

Abī Bakar, Taqiyu ad-Dīn. *Kifāyatū al-Akhyār fi Gāyati al-Ikhtīṣārī*. Cet. ke-3. Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2014.

Abī Sahl al-Sarakh sī, Shams al-A’immah. *al-Mabsūt*. III. Dar al-Ma’rifah, t.t. Affan, Moh Sa’i, dan Maisyaroh. “Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam.” *An-Nawazil Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 1, vol. 5 (Maret 2023): 1–25.

Ali as-Says, Muhammad. *Nasy’atu al-Fiqhi wa Ijtihādī*. Maṭba’ah al-Amīriyah, 2018.

*al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Cet. ke-2. I, with Muhammad Mustafa Az-Zuhailī. Dār al-Khoir, 2006.

Anas, Imam Mālik ibn. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Cet. ke-1. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1994.

Ardiansyah, Yusuf dan Halim, Abdul. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Zakat Pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa.” *Journal of Law, Economic and Sharia (Ecolawria)* 1 (2025): 289–300.

As-Syafi’i, Muhammad ibn Idrīs. *al-Umm*. Cet. ke-2. II. Dar al-Fikr, 1983.

Azhari, Ahmad. “Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam: Perspektif Maqashid Syariah Menurut Jasser Auda.” *El ’Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2025): 27–36. <https://doi.org/10.59270/aailah.v4i1.269>.

Az-Zuhailī, Muhammad Mustafa. *al-Wajiz fī Uṣūlu al-Fiqh*. Cet-2. II. Dar al-Khair, 2006.

Buditama, Izza Laveda, dan Siti Khozinatun Niam. “Zakat Management In Various Eras And Countries, Especially In Indonesia.” *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance* 3, no. 2 (2025): 193–206. <https://doi.org/10.21093/inasjif.v3i2.11205>.

Burhān al-Dīn ‘Alī. *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*. Cet. ke1. I. Mu’assasah Ghirās li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 2004.

Daulay, Raihanah, dan Saparuddin Siregar. *Implementasi Keuangan Sosial Islam : Melalui Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat*. 25 (2025).

Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat. *Indonesia Zakat Outlook 2025*. PUSKAS BAZNAS, 2024.

Faculty of Syariah and Law, Institute of Fatwa and Halal, Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia, Muhamad Firdaus Ab Rahman, Hussein ‘Azeemi Abdullah Thaidi, Faculty of Syariah and Law, Institute of Fatwa and Halal, Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia, Siti Farahiyah Ab Rahim, and School of Law, University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. “Dynamic of Diversity of Rate Establishment in the Practice of Agricultural Zakat Collection in Malaysia.” *Kajian Malaysia* 41, no. 2 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.21315/km2023.41.2.1>.

Hidayat, Fatah. *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*. 13, no. 2 (t.t.).

Ibn Abdullāh Ibn Yūsūf, Abdul Mālik. *Al-Waraqāt*. Cet. ke-1. Dār at-Turās, 1977.

Jasafat, Jasafat. “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar.” *Jurnal Al-Ijtima’iyah* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v3i2.250>.

Kāsānī, Mas‘ūd Ibn-‘Ahmad al-. *Badā’i‘ as-ṣanā’i‘ fī tartīb aš-šarā’i‘*. Disunting oleh ‘Alī Muhammad Mu‘auwad. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 20.

Maulana, Nora. “Preferensi Objek Zakat Fase Klasik dalam Aklimatisasi Hukum dan Problematika Fikih Kontemporer.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 12, no. 1 (2023): 27–47. <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i1.1503>.

Muhammad, ‘Alī Ğum‘a. *at-Tarīq ila ṫ-turāṭ al-islāmī: muqaddimāt ma ‘rifīya wa-madāhil manhağīya*. Ṭab‘a 1. Nahdat Miṣr, 2004.

Nasution, Tazkia. ““Relevansi Nisab dan Kadar Zakat Atas Hewan Ternak Kuda (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat ” Universitas Islam Indonesia, 2024.

Nawāwī, Muhammad Ibn ‘Umar. *Nihayatuz az-Zain fī Irsyadil Mubtadi’in*. I. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002.

Nuradi, Nuradi, Husnul Khatimah, Akhmad Alim, dan Salihu Musa Jibo Muhammad. “The Concept Of Zakat In The Qur'an As Wealth Redistribution And Motivation For Building Social Welfare.” *ZAD Al-Mufassirin* 7, no. 1 (2025): 123–52. <https://doi.org/10.55759/zam.v7i1.269>.

Qalyūbī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Aḥmad ibn Salāmah al-, dan Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-‘Umayrah. *Hāshiyat al-Qalyūbī wa ‘Umayrah ‘alā Sharh al-Mahallī ‘alā al-Minhāj*. Cet. ke1. II. Dar al-Fikr, 1995.

Qudāmah al-Maqdisī, Abu Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin. *al-Mughnī*. Cet. ke-1. IV. Maktabatu al-Qāhirah, 1968.

Qudāmah al-Maqdisī, Abu Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin. *al-Mughnī*. Cet. ke-1. IX. Maktabatu al-Qāhirah, 1968.

Rahma, Nur Paidha, dan Anwar Hafidzi. Zakat Pertanian Pada Sistem Pertanian Modern: 3 (2025).

Rahman, Muhamad Firdaus Ab, Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi, Ahmad Syukran Baharuddin, Azman Ab Rahman, dan Siti Farahiyah Ab Rahim. “Expansion of Agricultural Zakat Revenue in Malaysia on the Basis of the Current Maslahah.” *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (2019): 231–56. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.571.231-256>.

Rais, Isnawati. “Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>.

Raysūnī, Aḥmad al-. *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī*. Cet. ke-2. Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islami, 1992.

Rohim, Ade Nur. “Dana Sosial Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Signifikansi Zakat.” *Sosio Informa* 5, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1944>.

Saifuddin, dan Dewi Fatimah. “Penentuan Kadar Zakat Pertaniandan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri Di Indonesia.” *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 7, no. 1 (2023): 94–116. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.207>.

Sembiring, Ingan Vania, dan Condro Puspo Nugroho. (*Studi Kasus Di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang*). t.t.

Sulaiman, Rusydi. *Zakat Dan Keadilan Sosial: Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Untuk Pemberdayaan Umat*. T.T.

Suyūṭī, Jalālu ad-Dīn as-. *Al-Asybāh wa an-Naẓā’ir*. Cet. ke-1. Haramain, 1429.

Syāfi‘ī, Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Idrīs asy-. *ar-Risālah*. Cet. ke-1. Muṣṭafā al-Halbī wa Awlād, 1938.

Syaṭibī, Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā as-. *al-Muwafaqāt*. Cet. ke-1. III. Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Syaṭibī, Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā as-. *al-Muwafaqāt*. Cet. ke-1. IV. Dār Ibn ‘Affān, 1997.

W., Novita Ayu Fitri, Fayzah Nazmah, Muhammad Noor Aini, Daanii Rizky Mabrury, Muhammad Sulaiman, dan Ali Murtadho Emzaed. “Transformasi Konsep Hukum Zakat: Dari Tekstualisme Syariah ke Institusionalisasi Negara.” *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 57–65.

Wibowo, Hendri Setiyo, dan Faiz Fadhlurrahman. *Criticism Of The Nisab Agricultural Zakat in The Indonesian National Mazhab*. t.t.

#### 4. Sejarah

‘Alī, Jawād. *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab qabl al-Islām*. Cet. ke-2. VII. 1992.

Ibrāhīm, Abū Yūsuf Ya‘qūb ibn. *Kitāb al-Kharāj*. Dār Bū Salāmah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, t.t.

#### 5. Pertanian

“Booklet Air Untuk Negeri edisi 1 2024.pdf.” t.t. Diakses 20 Januari 2026.

<https://sda.pu.go.id/assets/uploads/files/Booklet%20Air%20Untuk%20Negeri%20edisi%201%202024.pdf>

Darma, Rahim, Patrick O’Connor, Rida Akzar, A. Nixia Tenriawaru, dan Riri Amandaria. “Enhancing Sustainability in Rice Farming: Institutional Responses to Floods and Droughts in Pump-Based Irrigation Systems in Wajo District, Indonesia.” *Sustainability* 17, no. 8 (2025): 3501. <https://doi.org/10.3390/su17083501>.

Darmawan, Fitrah Asma, Muhammad Akil, dan Khairidir Rahman. “Pompa Irigasi Sawah Ramah Lingkungan Berbasis Tenaga Surya.” *PENGABDI* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.26858/pengabdi.v3i1.24453>.

- Innayah, Lailatul Winda, Titin Rahmawati, Alfira Khairunnisa, dan Shabrina Farah Nazila. *Metodologi Ijtihad Dalam Empat Mazhab Dan Relevensinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer*. 10, No. 2 (2025).
- Jahroh, Siti, dan Akimi Fujimoto. *Technological Changes And Profitability Of Rice Farming Under Different Ecosystems In Sumatra, Indonesia: A Study Of Three Villages In Komering Irrigation Area*. 1, No. 1 (2007).
- “Modul Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.pdf.” t.t. Diakses 20 Januari 2026. <https://e-library.pmpsdabbwspomjen.com/files/4.%20Modul%20Operasi%20dan%20Pemeliharaan%20Jaringan%20Irigasi%201>.
- Musilah, Rina Nadlrotul, Tursina Andita Putri, dan Anisa Dwi Utami. “Aktivitas dan Biaya Produksi Usahatani Padi pada Program UPSUS Pajale di Kabupaten Demak.” *Forum Agribisnis* 11, no. 2 (2021): 153–66. <https://doi.org/10.29244/fagb.11.2.153-166>.
- “(Pdf) Pertanian Tradisional Dan Modern Di Indonesia.” Diakses 15 Januari 2026. [https://www.researchgate.net/publication/357052477\\_Pertanian\\_Tradisional\\_Dan\\_Modern\\_Di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/357052477_Pertanian_Tradisional_Dan_Modern_Di_Indonesia).
- “Pengaruh Biaya Sarana Produksi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Inpari.” t.t. Diakses 20 Januari 2026. <https://ejournal.janabadra.ac.id/index.php/JA/article/download/1286/872>.
- Pitaloka, Dyah Citra Resmi, dan Sri Abidah Suryaningsih. “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan).” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 65–77.
- Sumantri, Ari Tresna, Aris Suprio Wibowo, dan Miftah Dwi Anugrah. *Analisis Partisipasi Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) Dalam Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Studi Kasus di Desa Kampung Baru Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang)*. 02, no. 03 (2023).
- Tirtalistyani, Rose, Murtiningrum Murtiningrum, dan Rameshwar S. Kanwar. “Indonesia Rice Irrigation System: Time for Innovation.” *Sustainability* 14, no. 19 (2022): 12477. <https://doi.org/10.3390/su141912477>.
- Trinugroho, Muchamad Wahyu, Sigit Supadmo Arif, Sahid Susanto, dan Bayu Dwi Apri Nugroho. “Assessing Irrigation Water Demand and Pumping Operations for Rice Farming in the Bengawan Solo River, Indonesia.” *SAINS TANAH - Journal of Soil Science and Agroclimatology* 21, no. 1 (2024): 42–54. <https://doi.org/10.20961/stjssa.v21i1.79343>.

## 6. Lain-Lain

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta  
Bandung, 2020.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana  
Media, 2012)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,  
2007)

